

OPERATOR-SISTEM INFORMASI LOGISTIK-SILOG

2023

KPTS NOMOR 1321 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR 1321 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mendukung persiapan pelaksanaan tahapan pemilu dan untuk memperkuat sistem informasi KPU khususnya terkait pengadaan, distribusi dan pengelolaan logistik pemilu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, perlu menetapkan sistem informasi logistik sebagai aplikasi khusus KPU; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Wajo tentang penunjukan petugas Operator Sistem Informasi Logistik (Silog) pada Sekretariat KPU Kabupaten Wajo
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 12/TIK.03/14/2022; Keputusan KPU Nomor 13/TIK.03/14/2022
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan Operator Sistem Informasi Logistik (Silog) pada Sekretariat KPU Kabupaten Wajo
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 September 2023.